

## REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1977/TIK.04-SD/13/2025 tanggal 10 Desember 2025, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh karena Kabupaten Aceh Tamiang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/PL.02.1-BA/11/2025 tanggal 12 Desember 2025. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2025.
  - Lamp.: 1 Hlm